



**PUTUSAN**

Nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.

**ÈÖÓúãö Çááãö ÇãÑøóíúããö ÇãÑøóíöíãö**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, hadhanah dan biaya pemeliharaan anak, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan BUMN (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), tempat kediaman di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ikhsan Ibnu Masud Samal, S.H., dkk advokat & konsultan hukum, berkedudukan hukum di Jalan Baji Ati Nomor 12, Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2020 yang telah terdaftar dengan register surat kuasa nomor 27/SK Daf/2020/PA Maros., tertanggal 13 Mei 2020 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Anggota XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 34 Hal.Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 13 Mei 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros melalui elektronik court dalam register perkara nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs. tanggal 13 Mei 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, pada tanggal 03 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1433 H, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 293/03/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. XXXXX, Kab. Maros;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *Sighat Ta'lik* terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kediaman orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kel. XXXXXXXX, Kec. XXXXX, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pada bulan September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri hingga gugatan cerai ini diajukan;
4. Bahwa selama pernikahan hingga gugatan cerai ini diajukan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 29 Mei 2015, hal mana anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak sekitar bulan Agustustahun 2018ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah,

Hal. 2 dari 34 Hal.Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan telah beberapa kali berselisih hingga berujung pada pertengkaran rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- b. Bahwa pemicu awal dari perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut ialah Tergugat sering bahkan ketagihan dalam bermain judi online yang mengakibatkan banyaknya utang yang bertumpuk dan mengakibatkan perubahan secara psikologis Tergugat dengan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diawali sekitar bulan Agustus 2018, dimana Penggugat mencari simpanan emas milik Penggugat dan Tergugat yang tersimpan dalam *safety box* (kotak penyimpanan) hal mana hanya Penggugat dan Tergugat yang mengetahui dimana letak *safety box* tersebut disimpan. Ketika Penggugat membuka *safety box* tersebut, ternyata emas simpanan telah hilang sehingga Penggugat mencoba menanyakan kepada Tergugat dimana keberadaan emas tersebut oleh karena Penggugat beranggapan bahwa hanya Penggugat dan Tergugat yang mengetahui tempat penyimpanan *safety box*. Setelah didesak, akhirnya Tergugat mengakui bahwa simpanan emas tersebut telah digadaikan Tergugat di Pegadaian dan uang gadai tersebut dipergunakan untuk bermain judi online;
- c. Bahwa Penggugat kemudian mencoba menelusuri dan menanyakan lebih dalam mengenai perbuatan Tergugat tersebut, akhirnya Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat sering bermain judi online sejak bulan Juli tahun 2017. Dan dari hasil penelusuran Penggugat juga akhirnya diketahui bahwa ternyata Tergugat telah mengambil tindakan yang oleh Penggugat dianggap ceroboh, yakni: mengambil uang di bank tanpa sepengetahuan Penggugat, menjual motor milik Tergugat sendiri, dan berutang ke beberapa orang lain (utang di luar bank), yang kesemuanya dipergunakan hanya untuk bermain judi online. Sehingga dari

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan ceroboh Tergugat tersebut, Tergugat ternyata telah berutang termasuk diantaranya utang gadai emas dan utang di luar bank dengan total kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

d. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2018, Penggugat pada akhirnya melunasi utang Tergugat yang totalnya kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, yang terdiri dari penebusan emas di Pegadaian dan utang di luar bank dengan syarat bahwa Tergugat tidak mengulangi lagi perbuatannya yang suka bermain judi online. Akan tetapi, sebulan setelah utang Tergugat dibayar lunas/ditebus oleh Penggugat, yaitu pada bulan November 2018, Tergugat kembali melakukan perbuatan cerobohnya, yaitu menggadaikan emas simpanan yang tersimpan dalam *safety box* untuk bermain judi online;

e. Bahwa setelah Penggugat mengetahui emas simpanan tersebut kembali digadaikan oleh Tergugat untuk bermain judi online, PENGGUGAT kemudian mempertanyakan kepada Tergugat kenapa perbuatannya dalam bermain judi online kembali diulangi. Dan Tergugat pun mengakui bahwa Tergugat kecanduan/ketagihan dalam bermain judi online. Dari pengakuan Tergugat tersebut, akhirnya pada sekitar bulan Desember tahun 2018 hingga bulan Juli 2019 terjadi pertengkaran besar secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan kembali ke rumah orang tuanya dan membawa pergi simpanan emas yang tersimpan dalam *safety box*. Selain itu, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberi nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat sejak bulan Juli tahun 2019 hingga pada saat gugatan ini diajukan, sehingga Tergugat telah melanggar *Sighat Ta'lik* yang telah diucapkan Tergugat kepada Penggugat setelah ijab qabul akad nikah dilaksanakan dengan tidak memberi nafkah wajib selama lebih dari tiga bulan lamanya;

Hal. 4 dari 34 Hal.Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara mencoba membangun komunikasi, bermusyawarah dan bersabar, dengan harapan dapat rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat dan agar Tergugat juga mau mengubah sikapnya selama ini, namun upaya Penggugat tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, maka Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Maros agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian, oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a), huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi-Yurisprudensi yang masih berlaku;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 29 Mei 2015 atau berumur 5 (lima) tahun, selama ini diasuh oleh Penggugat,

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu untuk kepentingan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak itu sendiri, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat. Permohonan hak asuh anak ini didasarkan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

*“dalam hal terjadi perceraian:*

- 1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;**
- 2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;*
- 3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”;*

**Catatan:** cetak tebal sengaja dilakukan.

12. Bahwa untuk kepentingan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan sehari-hari anak, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menanggung biaya *hadhanah* (nafkah anak) untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Maros *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughraa* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 5 (lima) tahun, berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Penggugat sebagai istri Anggota Polisi Sektor Lau Kabupaten Maros, tidak dapat menunjukan Surat dari Atasan Suaminya yang menerangkan bahwa atasan suaminya mengetahui gugatan cerai Penggugat kepada suaminya yang diajukan di Pengadilan Agama Maros, meskipun telah diberikan tenggang waktu selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

Bahwa majelis hakim dengan memperhatikan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus surat bahwa atasan suaminya mengetahui

Hal. 7 dari 34 Hal.Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, namun selama 2 (dua) bulan waktu yang diberikan, atasan suami Penggugat belum mengeluarkan surat yang menyatakan mengetahui perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada suaminya, ditambah lagi keadaan dimana Tergugat sebagai suami tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan Surat Panggilan Sidang nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs., tanggal 20 Mei 2020, Surat Panggilan Sidang nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs., tanggal 5 Juni 2020, Surat Panggilan Sidang nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs., tanggal 29 Juni 2020, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum. Sehingga majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ada itikad untuk mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat melalui kuasanya tentang konsekwensi terhadap perceraian yang dilakukan tanpa sepengetahuan atasan suami Penggugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya dan Penggugat melalui kuasanya menyatakan telah siap menanggung segala resiko yang mungkin diterimanya dan untuk itu Penggugat telah pula membuat surat pernyataan yang isinya Penggugat bersedia menanggung segala resiko akibat dari perceraian ini tertanggal 22 Juli 2020.

Bahwa surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko akibat dari perceraian dibuat oleh Penggugat sendiri secara sadar tanpa unsur paksaan, beritikad baik untuk menyelesaikan perkaranya, maka dengan mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

### a. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 293/03/IX/2012,

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.





tanggal 3 September 2012. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberi kode P;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Puspita Sari, S.T., NIK:7309145205870001 tertanggal 8 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkarnaen., NIK:7309082901840004 tertanggal 8 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor: 7309.LT.1205216-0033 tertanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil, Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P.4.

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Zulkarnaen Nomor 7309141205160004 tertanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Plt. Kepala Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.5.

6. Print Out Transaksi Bank Mandiri tanggal transaksi 17 Oktober 2018 dari nomor rekening 121000533176 atas nama Dewi Puspita Sari ke Rekening nomor 022401022996508 atas nama Zulkarnaen, dengan nilai nominal transfer 10.000.000,-00 (sepuluh juta) rupiah. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.6.

7. Fotokopi Surat pernyataan cerai yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Februari 2020 bukti tersebut telah

Hal. 9 dari 34 Hal.Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P.7.

**b. Saksi:**

1. Nasmayani binti Sida Sakka, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di BTN Palu Cipta Nugraha I/3, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Ibu Tiri Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Tiri Penggugat.
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di BTN Palu Cipta Nugraha, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
- Sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan diam-diam dan tidak saling berbicara.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang telah mengambil kemudian menggadaikan simpanan emas Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat.

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat langsung Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat saat Penggugat menanyakan soal simpanan emas Penggugat yang tidak ada dalam kotak safety box.
- Saksi tidak mengetahui persoalan hutang Tergugat.
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi online.
- Saksi sering melihat langsung cekcok mulut Penggugat dan Tergugat.
- Selain saksi, keluarga Penggugat dan tetangga rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut.
- Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2019, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ketahuan telah mengambil dan menggadaikan simpanan emas Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan begitupun sebaliknya.
- Saksi dan keluarga Penggugat yang lain sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat masih tetap sering bermain judi.
- Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan;
- Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2019 sampai perkara ini digelar;

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX dalam asuhan Penggugat;
- Setahu saksi, selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, terawat dan dalam keadaan baik, serta anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah duduk dibangku Play Group dan akan masuk Taman Kanak-kanak.
- Selama mengenyam pendidikan Play Group, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX sehari-harinya ketempat pendidikannya diantar oleh Penggugat, namun kadang juga diantar oleh keluarga Penggugat.
- Sepengetahuan saksi pekerjaan Tergugat adalah Anggota POLRI yang bertugas pada POLSEK Lau.
- Sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat sebagai Anggota POLRI.
- Saksi tidak mengetahui soal pinjaman Tergugat, baik itu di Bank, Koperasi maupun di tempat lain.
- Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX tidak berkebutuhan khusus.
- Sepengetahuan saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX lebih dekat kepada Penggugat karena Penggugat lebih punya banyak waktu untuk mengurus anaknya; sedang Tergugat lebih banyak sibuk bekerja sebagai Anggota POLRI.

2. Sukasmi binti H. Machmud, HR, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Cakalang nomor 167, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat.
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Palu Cipta Nugraha, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
- Sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan diam-diaman dan tidak saling berbicara.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang telah menggadaikan simpanan emas Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat.
- Saksi melihat langsung Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat saat Penggugat menanyakan soal simpanan emas Penggugat yang hilang.
- Saksi tidak mengetahui soal hutang Tergugat.
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi online.
- Saksi sering melihat langsung cekcok mulut Penggugat dan Tergugat.
- Selain saksi, keluarga Penggugat dan tetangga rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut.

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2019, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ketahuan telah mengambil dan menggadaikan simpanan emas Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan begitupun sebaliknya.
- Saksi dan keluarga Penggugat yang lain sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat masih tetap sering bermain judi.
- Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan.
- Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2019 sampai perkara ini digelar.
- Sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX dalam asuhan Penggugat.
- Setahu saksi, selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, terawat dan dalam keadaan baik, serta anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah duduk di bangku Play Group dan akan masuk Taman Kanak-kanak.
- Selama mengenyam pendidikan Play Group, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX sehari-harinya ketempat pendidikannya diantar oleh Penggugat, namun kadang juga diantar oleh keluarga Penggugat.

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi pekerjaan Tergugat adalah Anggota POLRI yang bertugas pada POLSEK Lau.
- Sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat sebagai Anggota POLRI.
- Saksi tidak mengetahui soal pinjaman Tergugat, baik itu di Bank, Koperasi maupun di tempat lain.
- Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tidak berkebutuhan khusus.
- Sepengetahuan saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lebih dekat kepada Penggugat karena Penggugat lebih punya banyak waktu untuk mengurus anaknya. Saksi dan keluarga Penggugat yang lain sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat masih tetap sering bermain judi.

Bahwa Kuasa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatannya terkait perceraian, hak asuh anak dan nafkah anak telah terbukti serta mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buitengeweten (RB.g). perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buiteegeweten (RB.g). dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat sebagai istri Anggota Polisi Resort Lau, Kabupaten Maros, tidak dapat menunjukkan Surat dari Atasan Suaminya yang menerangkan bahwa atasan suaminya mengetahui gugatan cerai Penggugat kepada suaminya yang diajukan di Pengadilan Agama Maros, meskipun telah diberikan tenggang waktu selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa majelis hakim dengan memperhatikan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus surat bahwa atasan suaminya mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, namun selama 2 (dua) bulan waktu yang diberikan, atasan suami Penggugat belum mengeluarkan surat yang menyatakan mengetahui perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada suaminya, ditambah lagi keadaan dimana Tergugat sebagai suami tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan Surat Panggilan Sidang nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs., tanggal 20 Mei 2020, Surat Panggilan Sidang nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs., tanggal 5 Juni 2020, Surat Panggilan Sidang nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs., tanggal 29 Juni 2020, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum. Sehingga majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ada itikad untuk mempertahankan rumah tangganya.

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya tentang konsekwensi terhadap perceraian yang dilakukan tanpa sepengetahuan atasan suami Penggugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya dan Penggugat telah siap menanggung segala resiko yang mungkin diterimanya dan untuk itu Penggugat telah pula membuat surat pernyataan yang isinya Penggugat bersedia menanggung segala resiko akibat dari perceraian ini tertanggal 22 Juli 2020;

Menimbang bahwa surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko akibat dari perceraian dibuat oleh Penggugat sendiri secara sadar tanpa unsur paksaan, beritikad baik untuk menyelesaikan perkaranya, maka dengan mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan sejak pertengahan tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Persoalan Tergugat sering bahkan ketagihan bermain judi online yang mengakibatkan banyaknya utang yang bertumpuk, persoalan Tergugat dengan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Serta persoalan Tergugat yang telah menggadaikan simpanan emas Penggugat dan uang hasil gadai tersebut Tergugat pergunakan bermain judi, sehingga sejak bulan September tahun 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga Pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 10 (sepuluh) bulan tanpa saling memperdulikan lagi?;
2. Apakah perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehinga tujuan perkawinan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Al Quran Surah Ar Rum 21 dan Undang-undang perkawinan sudah tidak dapat terwujud?;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan

Hal. 18 dari 34 Hal.Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan Penggugat, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.3. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan Tergugat, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.4. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah menerangkan perihal status kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang berumur 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.5. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan hubungan keperdataan Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.6. Fotokopi Print Out Transaksi Bank Mandiri tanggal transaksi 17 Oktober 2018 dari nomor rekening 121000533176 atas nama Dewi Puspita Sari ke Rekening nomor 022401022996508 atas nama Zulkarnaen, dengan nilai nominal transfer 10.000.000,-00 (sepuluh juta) rupiah. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti P.7. berupa surat pernyataan kesepakatan bercerai yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, terhadap bukti tersebut, majelis hakim dengan memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf (e), menyatakan bahwa bukti tersebut dikesampingkan;

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Ratnasari binti H. ABD. Muthalib, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dimana saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak saling berbicara, saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Narhava binti Nawawi, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dimana saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak saling berbicara, saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 Reglement Buitegeweten (RB.g)., sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX.
2. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus;
3. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal 10 (sepuluh) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu-persatu;

## **Pertimbangan Petitum 1. Mengabulkan gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawab Petitum Penggugat poin 1 setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

## **Pertimbangan Petitum 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan September tahun 2019 hingga sekarang atau sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya, berawal dari suatu pertengkaran soal Persoalan Tergugat yang telah menggadaikan simpanan emas Penggugat dan uang hasil gadai tersebut Tergugat pergunakan bukan untuk kepentingan keluarga, Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

### **Tentang Pertimbangan Petitum poin 3. Tuntutan Penyampaian Salinan Putusan**

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat dalam petitum Pemohon poin 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, majelis hakim berpendapat bahwa Perintah penyampaian salinan putusan sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 merupakan perintah Undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh Panitera dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah,

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal putusan/penetapan dan tanggal terjadinya perceraian. karenanya Majelis hakim berpendapat tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

## **Tentang Pertimbangan Petitum poin 4. Tentang Tuntutan Hak Asuh Anak**

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat terhadap hak asuh anak sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis Hakim berkesimpulan telah benar antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 5 (lima) 2 (dua) bulan yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat yang sejak lahir telah tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, dan anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat bahkan anak tersebut disekolahkan oleh ibunya guna pengembangan kecerdasan mental dan intelektual si anak tersebut untuk itu tidak terlihat adanya unsur penelantaran maupun gangguan fisik dan psikis terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat agar ditetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 5 (lima) 2 (dua) bulan, maka Majelis Hakim melihat kepada fakta apakah Penggugat layak dan patut untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, sehingga tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik serta masa depan anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang layak dan patut serta bertanggung jawab, terbukti Penggugat telah tinggal bersama, mengasuh dan memelihara anak tersebut, olehnya itu berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 126 ayat (1 dan 2) huruf (a dan b) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemelihara dan pengasuh anak Penggugat dan Tergugat telah cukup beralasan.

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Kifayah Al Akhyar Juz II, halaman 152 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وشرائط الحضانة سبعة : العقل والحرية والدين والعفة والامانة والاقامة  
والخلو من زوج. فان اخل منها شرط سقطت

Artinya: "syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah itu";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumaiyyiz dan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan, membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak dan tidak mengganggu hak personal anak yang bersangkutan dengan maksud untuk menjaga hubungan silaturahmi antara anak dengan Ayahnya dan sekurang-kurangnya sepengetahuan

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat sebagai pemegang hak hadhanahnya serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

## **Tentang Pertimbangan Petitum poin 5. Tentang Biaya Pemeliharaan Anak**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menuntut kepada Tergugat biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 5 (lima) 2 (dua) bulan sampai anak tersebut dewasa dengan nilai nominal keseluruhan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

*(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*

*(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

- Pasal 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

*(3) Bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ;.*

- Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Hal. 28 dari 34 Hal.Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

(2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Menimbang bahwa selain ketentuan tersebut di atas, maka dengan memperhatikan pula pendapat pakar hukum dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْئِنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya: “Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap kaidah hukum tersebut, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 5 (lima) 2 (dua) bulan, hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini menegaskan apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai anaknya;

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap tuntutan nafkah anak, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga majelis hakim tidak dapat mengetahui nilai kesanggupan nafkah anak dari Tergugat.

Menimbang, bahwa karena penghasilan Tergugat tidak diketahui rata-rata setiap bulannya, karenanya Majelis Hakim akan menetapkan penghasilan Tergugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden nomor 103 tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim dengan pertimbangan kelayakan dan kepatutan selanjutnya menetapkan nominal beban nafkah anak yang harus dipenuhi Tergugat untuk menafkahi anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 5 (lima) 2 (dua) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan majelis hakim kepada Tergugat adalah biaya minimal dalam setiap bulannya, sehingga

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidentil dan mendesak Tergugat juga masih mempunyai kewajiban biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, XXXXXXXXXXXXXXX saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat, Karena anak tersebut masih belum dewasa dan belum mampu bertindak sendiri mengelola biaya atau nafkah untuk kebutuhannya, maka tepatlah jika Penggugat sebagai pihak yang memeliharanya secara riil ditetapkan sebagai pihak yang akan menerima nafkah anak tersebut dari Tergugat dan mengelolanya demi kepentingan terbaik bagi XXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 14, dijelaskan perlu adanya penambahan sebesar 10% setiap tahun pada pembebanan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) serta memperhatikan dinamika perkembangan atau pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup kedua Penggugat dan Tergugat, dimana semakin bertambah usia secara rasional semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga barang kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan adil menambah 10% setiap tahunnya hal mana Majelis hakim akan memasukkan penambahan prosentase tersebut dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan tuntutan Penggugat tentang biaya pemeliharaan anak;

### **Tentang Pertimbangan Petitum poin 6. Tentang Pembebanan Biaya Perkara.**

Menimbang bahwa dalam petitum Penggugat poin 6. Penggugat meminta pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan Perundang-undangan, dan majeli hakim dengan memperhatikan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-

Hal. 31 dari 34 Hal.Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan kesatu Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Petitem poin 3 Penggugat majelis nyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim menjawab petitem gugatan Penggugat poin 1 (satu) dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan tidak menerima selebihnya.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - XXXXXXXXXXXXXXX, umur 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan.Berada di bawah hadhanah Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp3.000.000,-

Hal. 32 dari 34 Hal.Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 10 % setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan nilai uang pada masa-masa mendatang;

6. Tidak menerima selebihnya.
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Haerana, sebagai Panitera pengganti di luar hadirnya Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Hakim anggota II,

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Haerana

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp750.000,00

Hal. 33 dari 34 Hal.Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 4. PNPB Panggilan | Rp 20.000,00       |
| 5. Redaksi        | Rp 10.000,00       |
| 6. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)